



**PUTUSAN**

Nomor 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxx tanggal 16 September 2019);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Pengugat di Xxx, xxxx xxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun 5 bulan. Selama

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan Tergugat diminta pulang oleh orang tua Tergugat untuk mengurus anak Tergugat yang sekarang menjadi Janda dan kedua cucu Tergugat, tanpa mempertimbangkan Penggugat sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus dan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa semenjak tanggal 10 Februari 2019 itu juga, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 12 Juli 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Nomor Xxx tanggal 16 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dekat Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal



di rumah Penggugat dan belum mempunyai anak;

- Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah mendengar Tergugat memberi/kirim nafkah pada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengurus Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATGA, Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal di rumah Penggugat dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah mendengar Tergugat memberi/kirim nafkah pada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengurus Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 September 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- percekcokan disebabkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 7 bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (Tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Silachudin serta Drs. H. Salim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin  
Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani, S.H

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	275.000,00,-
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	371.000,00,-
			-

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 0933/Pdt.G/2019/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)